



## **P E N E T A P A N**

Nomor : 0034/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara gugat cerai antara :

**PEMOHON** , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Pemohon**";

Lawan

**TERMOHON** , umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon tertanggal 02 Januari 2014, dan didaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor : 0034/Pdt.G/2014/PA.Kab.Mlg yang petitumnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (Siami binti Maino) terhadap Penggugat (Sugeng bin Jumadi);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara agar dapat rukun kembali membina rumah tangganya dan berhasil;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon menyampaikan permohonan pencabutan perkara secara lisan dan terhadap pencabutan tersebut Termohon menyetujuinya, oleh karenanya permohonan Pemohon dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

### M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon telah dicabut;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.274000,- (dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2014 Masehi** bertepatan dengan tanggal **18 Rabiulawal 1435 H.**, oleh kami **Drs. WARYONO, M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Drs. H. MASHUDI, M.H.** dan **AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.** sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.** sebagai panitera pengganti dan pihak Pemohon serta Termohon;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

**Drs. H. MASHUDI, M.H.**

**Drs. WARYONO, M.H.**

HAKIM ANGGOTA II,



**AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI.,M.SI.**

PANITERA PENGANTI,

**MARGONO, S.Ag.,S.H.,M.H.**

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp	38.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	230.000,-
3. Materai	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	274.000,-